



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR : 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 05/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2015;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 13/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 14/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Dan Penyebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 15/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Agustus 2015.
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 (Model BA.HP-KWK)
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK)
 4. Berita acara Nomor 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.
- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Mojokerto Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Mojokerto Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA,

ttd

AYUHANAFIQ

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
Sekretaris,



DWI HERU KENDOYO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
Nomor : 31 /Kpts/KPU-Kab.014.329790/2015
Tanggal : 24 Agustus 2015

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2015**

| NAMA PASANGAN CALON | KETERANGAN |
|--|---|
| A. Nama Calon Bupati : H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE Nama Calon Wakil Bupati : H. PUNGKASIADI, SH | Partai Pengusung : 1. PDI-Perjuangan 2. Gerindra 3. NasDem 4. Golkar 5. PAN 6. Demokrat 7. PKS |
| B. Nama Calon Bupati : MISNAN Nama Calon Wakil Bupati : RAHMA SHOPIANA W.A | Perscorangan |
| C. Nama Calon Bupati : Dra. Hj. CHOIRUN NISA, M.Pd Nama Calon Wakil Bupati : H. ARIFUDINSJAH, SH | Partai Pengusung : 1. PKB 2. Hanura 3. PPP 4. PBB |

KETUA,

ttd

AYUHANAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
Sekretaris,



DWIHERU KENDOYO